



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 421.0 / 952 / 11 / 2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PLUNENG KECAMATAN KEBONARUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pluneng Kecamatan Kebonarum, Nomor : 28 / TKP / PLN / II / 2010
Tanggal, 08 Februari 2010.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Pluneng Kecamatan Kebonarum yang didirikan oleh Darma wanita Persatuan, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkupana Direktorat Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pluneng
 - Alamat : Pluneng, Kebonarum
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Darmawanita
 - Alamat : Pluneng, Kebonarum
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 065/U/2002, Pembinaan Ijin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd. M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Kebonarum
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum
5. Kepala TK Pertiwi Pluneng
6. Peringgal